

WTO DAN MASA DEPAN PERDAGANGAN

MUHAMMAD IKRAMUL HAQ

1193030062

Ikram.mulhaq032@gmail.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan manusia tidak akan terlepas dari perdagangan, karena aktivitas perdagangan yang dilakukan manusia sudah ada sejak dahulu. Awal mula terjadinya perdagangan ini melalui metode barter dengan barang yang dikira memiliki nilai yang setara. Sering berkembangnya zaman, manusia mulai menemukan metode baru dalam perdagangan melalui alat tukar yang dinamakan uang melalui kesepakatan.

Semenjak sistem barter yang dilakukan dengan cara primitif melalui perorangan, perdagangan yang dilakukan oleh manusia tidak lagi melalui perorangan setelah berkembangnya zaman, tetapi perdagangan yang dilakukan antar kerajaan. Hal yang melatarbelakangi ini adalah perubahan pola hidup manusia yang tidak lagi nomaden(berpindah-pindah), hingga akhirnya menetap dan bersama dengan suatu kelompoknya, hingga akhirnya menciptakan kerajaan.

Pola perdagangan yang dilakukan antar kerajaanpun semakin berkembang dan memperluas akses, tidak hanya terbatas dalam suatu daerah ke daerah lainnya yang terdekat, melainkan bisa mencapai antar negara. Pola perdagangan inilah yang masih bertahan hingga manusia zaman sekarang. Di zaman sekarang ini, telah terjadi fenomena aneh dimana batas-batas negara dikaburkan untuk memudahkan masuknya barang dan jasa asing tenaga kerja asing ke dalam wilayah suatu negara. Fenomena khusus ini disebut globalisasi. Globalisasi telah membuat hubungan perdagangan internasional semakin intens dan tidak hanya mencakup hubungan perdagangan antar negara dalam suatu kawasan, tetapi telah memungkinkan menjangkau negara-negara dari belahan dunia manapun.

Namun, kegiatan komersial ini tidak dilakukan secara bebas tanpa aturan. Sejak 1 Januari 1995, sebuah organisasi internasional didirikan untuk mengatur kegiatan bisnis internasional, menggantikan organisasi internasional sebelumnya. Organisasi ini adalah organisasi perdagangan dunia, atau yang kita sebut dengan World Trade Organization (WTO).

PEMBAHASAN

WTO didirikan sejak 1 Januari 1995 dengan dasar Perjanjian Marrakesh 1994 yang dirundingkan dalam Putaran Uruguay atau yang dikenal dengan nama *Uruguay Round*. WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara sebagai alternatif GATT. Maksud dan tujuan WTO dituangkan dalam pendahuluan, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, menjamin kesempatan kerja penuh, meningkatkan pendapatan riil, meningkatkan produksi dan perdagangan barang dan jasa. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini, WTO mengakui perlunya langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

Pada prinsipnya, WTO ada untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan berbagai hambatan dalam perdagangan internasional meneruskan apa yang telah GATT upayakan sebelumnya. Hambatan-hambatan tersebut seperti diskriminasi dalam perdagangan internasional terhadap negara tertentu. Prinsip penghilangan diskriminasi atau non diskriminasi ini sekaligus merupakan prinsip utama yang dipegang oleh WTO. Prinsip Non Diskriminasi ini berupa dorongan pemberian perlakuan yang sama kepada setiap negara, seperti larangan pengurangan tarif pajak pada negara tertentu atas produk yang sama.

Namun, dibalik semua tujuan mulia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini, WTO harus benar-benar menciptakan kondisi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. WTO harus dapat menentukan sikapnya yang akan berbuah menjadi berkah atau kutukan bagi perekonomian suatu negara, khususnya bagi negara berkembang

Harus diakui bahwa dengan adanya WTO telah mampu untuk menciptakan perdagangan bebas yang memperlancar arus barang-barang, dan jasa untuk masuk ke dalam negara. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah apakah semua negara telah mendapat bagian keuntungan yang setara dalam perdagangan bebas ini, atau justru malah hanya negara-negara maju yang mempunyai perekonomian kuat sajalah yang menikmati keuntungan ini.

Negara kita telah menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995, ketika organisasi ini didirikan. Artinya negara kita sudah memasuki tahun ke-27 sejak bergabung. Selama negara kita menjadi anggota WTO, utang nasional kita tidak akan berkurang tetapi akan terus bertambah. Dilansir m.liputan6.com dan m.detik.com, berikut penulis lampirkan data debt ratio Indonesia dari Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati

Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan terakhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi):

1. Presiden Soeharto yang lengser di Mei 1998 meninggalkan utang Rp 551,4 triliun atau ekuivalen US\$ 68,7 miliar.
2. Presiden BJ Habibie (1998-1999) meninggalkan utang Indonesia mencapai Rp 938,8 triliun atau setara dengan US\$ 132,2 miliar.
3. Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Nilai utang pemerintah membumbung tinggi di periode 2000 menjadi Rp 1.232,8 triliun, namun dalam denominasi dolar AS, jumlahnya turun menjadi US\$ 129,3 miliar. Kemudian pada tahun 2001, nilai utang naik tipis menjadi Rp 1.271,4 triliun.
4. Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), di akhir masa jabatannya utang Indonesia mencapai Rp 1.298 triliun atau US\$ 139,7 miliar.
5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode kepemimpinannya, yaitu periode I (2004-2009), dan periode II (2009-2014), pada akhir masa jabatannya di tahun 2014 utang Indonesia cukup meningkat tajam yaitu mencapai Rp 2.608,8 triliun atau US\$ 209,7 miliar.
6. Presiden Jokowi (2014-2019), selama 2,5 tahun pemerintahannya yaitu di akhir tahun 2016 utang negara kita mencapai Rp 3.466 triliun.

Berdasarkan data-data di atas yang menunjukkan peningkatan nilai utang setiap tahunnya, bisa kita simpulkan bahwa Negara kita belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari sistem perdagangan bebas yang diciptakan oleh WTO. Data nilai utang negara kita yang tidak pernah turun ini sekaligus merupakan gambaran kasar kegagalan WTO dalam membangun perekonomian negara kita. Selanjutnya, haruskah kita mempertimbangkan apakah sistem perdagangan bebas yang dijunjung WTO dapat membawa manfaat positif bagi perekonomian kita atau justru menyebabkan kemunduran bagi perekonomian kita

Secara umum, pasar bebas adalah suatu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan, baik harga maupun lainnya, bebas dari konsultasi atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Seperti namanya pasar bebas, harga di pasar bebas akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penjualan pasar yang terjadi antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pemerintah untuk menentukan harga. Setiap individu berhak untuk secara bebas melakukan kegiatan ekonominya. Sementara itu, jika dikaitkan dengan konsep perdagangan internasional, pasar bebas adalah konsep ekonomi yang mengacu pada pembelian dan penjualan produk yang dilakukan antar negara tanpa memungut pajak atas barang impor dan ekspor, impor atau hambatan perdagangan lainnya. Kondisi seperti inilah yang ingin diciptakan WTO di semua

negara, termasuk Indonesia. WTO ingin setiap negara membuka pintunya secara bebas untuk barang dan jasa asing sehingga tenaga kerja asing bisa masuk ke negaranya.

Pasar bebas ini akan membuat mobilitas arus barang-barang, dan jasa dari luar ke dalam negara akan semakin lancar. Hal ini berarti kita akan semakin mudah mendapati produk-produk buatan negara lain, pun demikian kita akan semakin mudah mendapati adanya orang-orang asing yang bekerja di negara kita. Adanya pasar bebas ini memang di satu sisi dapat membuat suatu negara memperluas pangsa pasarnya dengan berbagai kebijakan dari WTO seperti kebijakan penghapusan tarif yang menghalang-halangi ekspor. Pasar bebas ini juga bisa mempercepat terjadinya alih teknologi di suatu negara. Berbagai alat canggih disertakan, dan para ahli untuk mengoperasikan alat-alat canggih ini pasti akan menularkan pengetahuan atau mentransfer pengetahuan dari para ahli kepada orang-orang kami, yang terakhir orang tenaga kami akan dapat mengoperasikan alat-alat paling canggih.

Tetapi seperti koin yang memiliki dua sisi yang berbeda, begitu pula pasar bebas ini. Pasar bebas juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Adanya produk asing yang masuk ke negara kita dapat mengancam perekonomian kita sendiri, terutama usaha kecil dan mikro di negara kita. Bisnis di industri rumah tangga paling terancam oleh pasar bebas ini. Perusahaan seperti tas tangan, baju, dan sandal buatan tangan tentu tidak akan bisa menandingi reputasi produk luar negeri yang menjual barang yang sama, seperti tas dan baju Herms yang dijual oleh Zara, atau Sandal Nyaman buatan Crocodile. Hal ini diperparah dengan gaya hidup masyarakat yang justru lebih menyukai produk-produk asing dibandingkan dengan produk dalam negeri sendiri. Geliat resto-resto franchise cepat saji seperti McD, dan Kfc juga patut diperhitungkan ancaman bahayanya terhadap resto-resto dalam negeri. Apalagi di zaman sekarang ini, masyarakat lebih senang dengan pola hidup tidak sehat dengan memakan makanan cepat saji.

Senada dengan sanggahan penulis, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada studi perdagangan internasional, Indonesia for Global (IGJ) mendesak pemerintah untuk segera keluar dari jebakan World Trade Organization (WTO). IGJ memperkirakan Indonesia baru kebanjiran tuntutan hukum dari negara maju selama 18 tahun keanggotaannya.

CEO IGJ Riza Damanik mengakui, sejak bergabung dengan WTO pada 1995, beban Indonesia justru bertambah karena regulasi yang hanya menguntungkan negara-negara industri, seperti Amerika Serikat, Amerika Serikat (AS), Eropa, dll. Ia menyatakan: "Bergabung dengan WTO selama 18 tahun merupakan pengalaman yang cukup pahit bagi Indonesia. Karena hanya kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan atau perusahaan multinasional asing yang kaya dengan menguasai sektor-sektor strategis, seperti

air, pangan dan lain-lain". Menurut Riza, keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO sebenarnya berdampak lebih luas bagi negara tersebut. "Tidak relevan untuk ikut, sekarang pemerintah Indonesia dan masyarakat terancam tuntutan hukum. Soal subsidi dipertanyakan," jelasnya. Bahkan, lanjutnya, kebijakan kuota ekspor-impor WTO memberikan kesan bahwa negara Indonesia tidak lagi memiliki kendali atas regulasi perdagangan internal. Sebagai negara berdaulat, pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang mendorong petani dan pedagang lokal. "Quarts adalah strategi WTO, karena melarang perlakuan yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Jadi semuanya diatur, dan kuota hanya mendorong praktik korupsi, permainan itu benar-benar musuh negara," kata Riza.

Selanjutnya, dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang diadakan di Nusa Dua, Bali pada tahun 2013, dibahas beberapa rangkaian kebijakan yang dikenal dengan Paket Bali, salah satunya kontroversial. Paket kebijakan tidak lebih dari kebijakan pengurangan cadangan pangan dan subsidi petani, yang diperlukan untuk setiap negara anggota. Dengan kebijakan ini, negara-negara anggota terpaksa mengimpor lebih banyak kebutuhan pangan dari negara lain karena berkurangnya cadangan pangan. Selain itu, yang patut untuk lebih kita pertanyakan adalah masalah pengurangan subsidi bagi petani ini. Apa kepentingan atau maksud dari munculnya kebijakan ini. Subsidi yang besar bagi petani tentu mempunyai maksud yang baik, yaitu adalah untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Petani diberikan subsidi pupuk-pupuk berkualitas, subsidi alat-alat pertanian untuk menunjang meningkatnya produktivitas pertanian. Hal ini merupakan suatu hal yang baik adanya yang jika dibatasi akan berdampak pada produktivitas hasil pertanian dalam negeri. Penulis menaruh curiga bahwa pelopor kebijakan ini memang berniat untuk melemahkan atau menggoyang perekonomian negara-negara yang maju dalam hasil pertaniannya sehingga negara lain bisa memasok lebih hasil pertaniannya ke negara tersebut.

Negara India merupakan negara yang melakukan protes paling keras terhadap kebijakan ini pada waktu itu. Wajar saja, jika negara ini melakukan protes paling keras melihat ekspor pertanian negara ini termasuk salah satu yang tertinggi. Negara India juga merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia yang mana berarti negara ini membutuhkan cadangan pangan yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Sebagai pemerintah tentu saja sudah seharusnya pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya, dan apabila cadangan pangan serta subsidi kepada petani harus dikurangi, maka bagaimana nasib penduduk India, bagaimana mereka bisa makan dengan cadangan pangan yang semakin dikurangi sedangkan jumlah penduduk malah semakin bertambah. Belum lagi negara India bukan merupakan negara yang kaya sehingga jika harus terus menerus

melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya, maka ini tentu memberatkan mereka.

Selanjutnya, negara membutuhkan kedaulatan untuk menyelaraskan ekonomi mereka dengan sifat negara merdeka yang berdaulat. Namun karena keberadaan WTO mengatur kegiatan perdagangan negara-negara di seluruh dunia, kedaulatan suatu negara seolah-olah sudah tidak ada lagi, Negara seolah-olah tidak memiliki hak untuk mengatur perekonomian negaranya secara mandiri, sekalipun negara sangat mengetahui keadaan rakyat sehingga yang berhak mengatur perekonomiannya sendiri adalah negara. WTO harus memahami ini dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dipertanyakan peran WTO dalam perdagangan internasional, apakah WTO benar-benar merupakan organisasi internasional yang bertujuan meningkatkan perekonomian masing-masing negara, atautkah WTO hanya sebagai penutup alat politik negara-negara maju. yang hanya menguntungkan ekonominya, sedangkan negara berkembang semakin terdesak oleh kebijakan WTO seperti pengurangan stok pangan dan pemberian subsidi kepada petani. Fakta bahwa WTO tidak berdampak signifikan terhadap Indonesia dan negara berkembang lainnya dan hanya menguntungkan negara maju dengan ekonomi kuat membuat penulis menyimpulkan bahwa WTO tidak penting dalam perdagangan internasional.

Masa depan WTO

Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir secara langsung berdampak pada berbagai sumber kehidupan di seluruh dunia. Bencana tersebut tentu menimbulkan beberapa masalah, terutama di bidang ekonomi. Salah satu penyebab runtuhnya perekonomian adalah melambatnya arus perdagangan internasional. Memang, beberapa negara menunda ekspor produk vital seperti bahan makanan untuk memastikan pasokan untuk kebutuhan nasional mereka, atau menunda impor produk yang dianggap menular virus SARS-CoV-2. Penundaan tersebut mengakibatkan penurunan signifikan dalam perdagangan barang pada tahun 2020 sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2019. Namun, perdagangan internasional pada 2021 akan meningkat karena berbagai kebijakan negara yang memberikan "doping" kepada perekonomian, seperti insentif dan subsidi. Dalam hukum perdagangan internasional, kebijakan tersebut dapat ditempuh oleh negara-negara, namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat seperti dalam berbagai perjanjian World Trade Organization (WTO).

Di tahun-tahun mendatang, perekonomian berbagai negara hanya akan mampu bertahan dengan dukungan kebijakan-kebijakan tersebut. Hukum perdagangan internasional

secara ketat mengatur pemberian subsidi di bawah Perjanjian Subsidi dan Tindakan Penyeimbang. Namun, ia juga menawarkan beberapa fleksibilitas, sebagaimana diatur dalam pengecualian umum (Pasal 20 GATT). Anggota WTO juga tidak boleh melupakan kewajiban mereka, seperti memberikan pemberitahuan subsidi, menghapus pembatasan kuota dan non-diskriminasi.

Selain itu, menyoroti masalah perdagangan internasional lain yang muncul selama pandemi, yaitu perdagangan vaksin. Hukum perdagangan internasional melalui Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) telah memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi industri farmasi yang telah berhasil menciptakan obat dalam 20 tahun. Hal ini menyebabkan banyak produsen vaksin mengambil tindakan untuk membatasi ekspor dan bahkan menolak untuk mengizinkan produksi vaksin dalam negeri di beberapa negara karena dianggap tidak dapat melindungi hak kekayaan intelektual yang telah diperoleh industri. Memang, dalam situasi pandemi saat ini, kebutuhan akan vaksin sangat penting untuk menjamin perlindungan kesehatan semua orang, baik di negara maju maupun negara berkembang. Banyak perusahaan farmasi yang mampu memproduksi vaksin bertindak tidak etis karena mereka memprioritaskan negara-negara yang mampu membeli vaksin daripada negara-negara yang membutuhkannya dengan kedok menutupi biaya penelitian yang tinggi. Berdasarkan Deklarasi Kesehatan Masyarakat WTO (Doha) 2001, Negara-negara Anggota memiliki hak untuk menentukan aturan mereka sendiri yang mempertimbangkan "kehabisan hak", dimana ketika suatu produk telah dijual ke suatu negara, produk tersebut dapat dijual kembali di mana saja tanpa lisensi.

WTO akan punya masa depan jika bisa berjalan dengan baik, yakni mendongkrak perekonomian semua negara di dunia. Untuk tujuan ini, WTO harus meningkatkan fungsinya dengan tidak lagi memperkenalkan kebijakan yang membatasi negara berkembang dan hanya menguntungkan negara maju. WTO juga harus mencerminkan nasib negara berkembang untuk mencapai kemakmuran negara berkembang. WTO tidak boleh digunakan sebagai platform kebijakan untuk mengakomodasi keinginan beberapa negara, seperti yang terjadi pada proses pembuatan kebijakan pada Konferensi Tingkat Menteri WTO di Nusa Dua, Bali tahun 2013, sehingga akan menimbulkan kebijakan yang tidak adil dan merugikan bagi negara negara berkembang.

KESIMPULAN

WTO dalam perdagangan internasional, apakah WTO benar-benar merupakan organisasi internasional yang bertujuan meningkatkan perekonomian masing-masing negara, ataukah WTO hanya sebagai penutup alat politik negara-negara maju. yang hanya menguntungkan ekonominya, sedangkan negara berkembang semakin terdesak oleh kebijakan WTO seperti pengurangan stok pangan dan pemberian subsidi kepada petani. Fakta bahwa WTO tidak berdampak signifikan terhadap Indonesia dan negara berkembang lainnya dan hanya menguntungkan negara maju dengan ekonomi kuat membuat penulis menyimpulkan bahwa WTO tidak penting dalam perdagangan internasional.

Selain itu, menyoroti masalah perdagangan internasional lain yang muncul selama pandemi, yaitu perdagangan vaksin. Hukum perdagangan internasional melalui Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) telah memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi industri farmasi yang telah berhasil menciptakan obat dalam 20 tahun. Hal ini menyebabkan banyak produsen vaksin mengambil tindakan untuk membatasi ekspor dan bahkan menolak untuk mengizinkan produksi vaksin dalam negeri di beberapa negara karena dianggap tidak dapat melindungi hak kekayaan intelektual yang telah diperoleh industri. Memang, dalam situasi pandemi saat ini, kebutuhan akan vaksin sangat penting untuk menjamin perlindungan kesehatan semua orang, baik di negara maju maupun negara berkembang. Banyak perusahaan farmasi yang mampu memproduksi vaksin bertindak tidak etis karena mereka memprioritaskan negara-negara yang mampu membeli vaksin daripada negara-negara yang membutuhkannya dengan kedok menutupi biaya penelitian yang tinggi. Berdasarkan Deklarasi Kesehatan Masyarakat WTO (Doha) 2001, Negara-negara Anggota memiliki hak untuk menentukan aturan mereka sendiri yang mempertimbangkan "kehabisan hak", dimana ketika suatu produk telah dijual ke suatu negara, produk tersebut dapat dijual kembali di mana saja tanpa lisensi.

WTO akan punya masa depan jika bisa berjalan dengan baik, yakni mendongkrak perekonomian semua negara di dunia. Untuk tujuan ini, WTO harus meningkatkan fungsinya dengan tidak lagi memperkenalkan kebijakan yang membatasi negara berkembang dan hanya menguntungkan negara maju. WTO juga harus mencerminkan nasib negara berkembang untuk mencapai kemakmuran negara berkembang. WTO tidak boleh digunakan sebagai platform kebijakan untuk mengakomodasi keinginan beberapa negara, seperti yang terjadi pada proses pembuatan kebijakan pada Konferensi Tingkat Menteri WTO di Nusa Dua, Bali tahun 2013,

sehingga akan menimbulkan kebijakan yang tidak adil dan merugikan bagi negara negara berkembang.